



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SATUAN PELAKSANA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 57/PP.08.2/SD/06/2023 Tanggal 6 Januari 2023 perihal Pembentukan Satuan Pelaksana UKPBJ Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

- Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN SATUAN PELAKSANA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personil sebagai berikut :

1. Muhamad Habibulah, S.H. sebagai Ketua
2. Garmien Mellia, S.IP, M.IP. sebagai Anggota
3. Muhammad Idrus, S.E., M.Si. sebagai Anggota

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pemilihan Satuan Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut segala perubahannya yakni antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *e-purchasing* dan Pengadaan langsung;
2. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah); dan
 - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah).

KETIGA : Kepada personil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium untuk setiap paket kegiatan dengan besaran mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026 dan dikenakan potongan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

HASLINDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Erland Hyriansyah